

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

*Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasidan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada saat ini, peranan pemerintah Desa perjaya sangat di perlukan guna membangun desa lebih maju lagi dan mandiri.

Diperoleh dari informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur terdapat banyak permasalahan, baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah Rencana

---

<sup>1</sup> Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008 ), Tesis Magister Sains Akuntansi, Semarang, UNDIP, 2009, h.23

Pembangunan tokoh Masyarakat yang Hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar saja.

Pada Tahap rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (AAD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tidak di informasikan Kepada Masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak tau bahwa Desa mendapatkan bantuan dana desa yang cukup besar dari pemerintah melalui APBD yang demikian berimplikasi partisipasi masyarakat yang apatis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal dalam Peraturan Bupati Oku timur Nomor 83 Tahun 2019 itu sudah di atur bahwa dalam perencanaan Penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) itu Wajib mengajak seluruh Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (AAD) supaya nantinya masyarakat tau akan kegunaan nya Dana Alokasi desa tersebut.

Dalam peraturan Bupati Oku Timur Nomor 83 Tahun 2019 dalam BAB IV Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagian Kesatu Pasal 15 menyebutkan Alokasi Dana Desa untuk membiayai :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemesyarikat Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Namun pada kenyataannya Pemerinta Desa Perjaya dalam menggunakan Alokasi Dana Desa kurang optimal dan kurang tepat sasaran terlebih lagi dalam pembiayaan Bidang

Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan mempengaruhi jumlah pendapatan desa yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan desa. Dengan adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk ADD, semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tidak berarti bahwa Pemerintah Pusat harus lepas tangan sepenuhnya dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Dalam pencairan dana Alokasi Dana Desa itu dilakukan oleh bendahara desa. Pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa 2019 Desa Perjaya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel Rincian Pencairan ADD Desa Perjaya Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tanggal Masuk ADD</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pencairan Tahap 1 ( Januari – Juli )	4 April 2019	Rp.67.833.265
2	Pencairan Tahap 2 ( Juli – September )	7 September 2019	Rp.135.666.531
3	Pencairan Tahap 3 (Oktober – November )	13 November 2019	Rp.135.666.531
<b>JUMLAH</b>			Rp.339.166.328

Sumber: Laporan Akhir Penggunaan ADD Desa Perjaya 2019

Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri namun tetap mengawasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya pemberian bantuan dalam bentuk ADD kepada Pemerintah Desa Perjaya di Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan desa yang nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa. Karena bantuan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Oku Timur merupakan pendorong pertumbuhan dan pembangunan di Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur, sehingga Desa Perjaya bisa menjadi desa yang mandiri dan secara terus menerus dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Mengingat potensi yang dimiliki Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur lumayan besar, baik berupa bangunan/gedung serba guna maupun pasar serta sumber daya manusianya, namun kurang optimal dalam pemanfaatannya khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakatnya.

Oleh sebab itu, desa memerlukan strategi yang sesuai dalam menentukan arah perkembangan pendapatan desanya. Pada Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku timur terdapat potensi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa dan pengembangan pendapatan asli desa sebagai penambah pemasukan dan sumber pendapatan desa. Desa Perjaya pada tahun 2019 mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten Oku timur sebesar Rp 339.166.328 Alokasi Dana Desa yang seluruhnya dipergunakan tentu

menimbulkan tanda tanya apakah sudah tepat sasaran atau belum dalam dipergunakannya Alokasi Dana Desa tersebut.<sup>2</sup>Faktanya bahwa yang terjadi di Desa perjaya dalam penggunaan Alokasi Dana desa pemerintah desa menggunakan dana tersebut hanya terfokus lebih banyak dalam Bidang penyelenggaraan Desa Padahal dalam peraturan bupati oku timur pembiayaan Alokasi Dana Desa tersebut ada 5 pembiayaan seharusnya pemerintah desa bisa membagi rata dalam pembiayaan tersebut agar terciptanya pemerataan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa Tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Oku Timur Nomor 83 Tahun 2019**. Peneliti ingin menganalisa apakah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Oku Timur Nomor 83 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis, pelaksanaan dan penetapan rincian alokasi dana desa tahun 2019. Penelitian ini fokus pada pengelolaan ADD desa Perjaya tahun anggaran 2019. Pemilihan periode pada tahun 2019 dimaksudkan supaya dapat diperoleh informasi yang lebih up to date.

---

<sup>2</sup>Bpkad oku timur 2019

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi alokasi dana desa di desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur tahun 2019 berdasarkan peraturan Bupati Oku timur nomor 83 tahun 2019 ?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi alokasi dana desa di desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur tahun 2019 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa di desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur tahun 2019 berdasarkan peraturan Bupati Oku timur nomor 83 tahun 2019
2. Untuk mengkaji apa saja hambatan dalam implementasi alokasi dana desa di desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur tahun 2019

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

2. Manfaat pembangunan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat desa perjaya supaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui BUMDes